

PENUMBUHAN WAKAF UANG

Jamilullah¹, Andi Ridwan Akbar², Laelah Purnamasari³

1,2,3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

ABSTRAK

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang dikeluarkan pada tahun 2002, kemudian dilakukan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012. Selama periode tahun 2012 – 2018 terkumpul wakaf uang senilai 250 Miliar.

Kemudian Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) diluncurkan kembali oleh Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden K.H Maruf Amin pada tahun 2022, sekaligus dibentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan transformasi wakaf uang nasional.

Penghimpunan wakaf uang tercatat semakin bertumbuh dari tahun ke tahun semenjak diluncurkannya GNWU ke 2 pada tahun 2020 hingga saat ini, akumulasi pengumpulan wakaf uang selalu meningkat, diantaranya yaitu : tahun 2020 Rp 810 Miliar, tahun 2021 Rp 1,48 Triliun, tahun 2022 Rp 1,77 Triliun, dan tahun 2023 Rp 2,39 Triliun.

PENDAHULUAN

Fatwa Wakaf uang dikeluarkan pada tahun 2002 oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, isi fatwa tersebut adalah :

1. Wakaf uang (Cash Wakaf / Waqf al Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal – hal yang dibolehkan secara syar’i
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan / atau diwariskan

Dalam perkembangannya, wakaf uang tidak langsung dilakukan pada saat fatwa tersebut berlaku, meskipun pada kenyataannya, praktek wakaf uang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia terutama “wakaf melalui uang”.

Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia dalam beberapa pernyataannya sering menjelaskan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Secara sederhana definisi wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dijadikan modal dalam suatu usaha tanpa mengurangi nilai wakaf. Sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf berupa uang yang akan digunakan untuk membiayai suatu proyek atau program baik sosial maupun komersial.

Pada tahun 2012, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Selama rentang tahun 2012 – 2018,

GNWU berhasil mengumpulkan wakaf uang serta wakaf melalui uang sebesar Rp 250 Miliar.

Kemudian pada tahun 2020, pemerintahan Joko Widodo dan K.H Ma'ruf Amin juga melakukan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) serta mendorong terbentuknya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan transformasi wakaf uang nasional.

Akhirnya pada tahun 2020 hingga tahun 2023, akumulasi pengumpulan wakaf uang selalu meningkat, diantaranya yaitu : tahun 2020 Rp 810 Miliar, tahun 2021 Rp 1,48 Triliun, tahun 2022 Rp 1,77 Triliun, tahun 2023 Rp 2,39 Triliun.

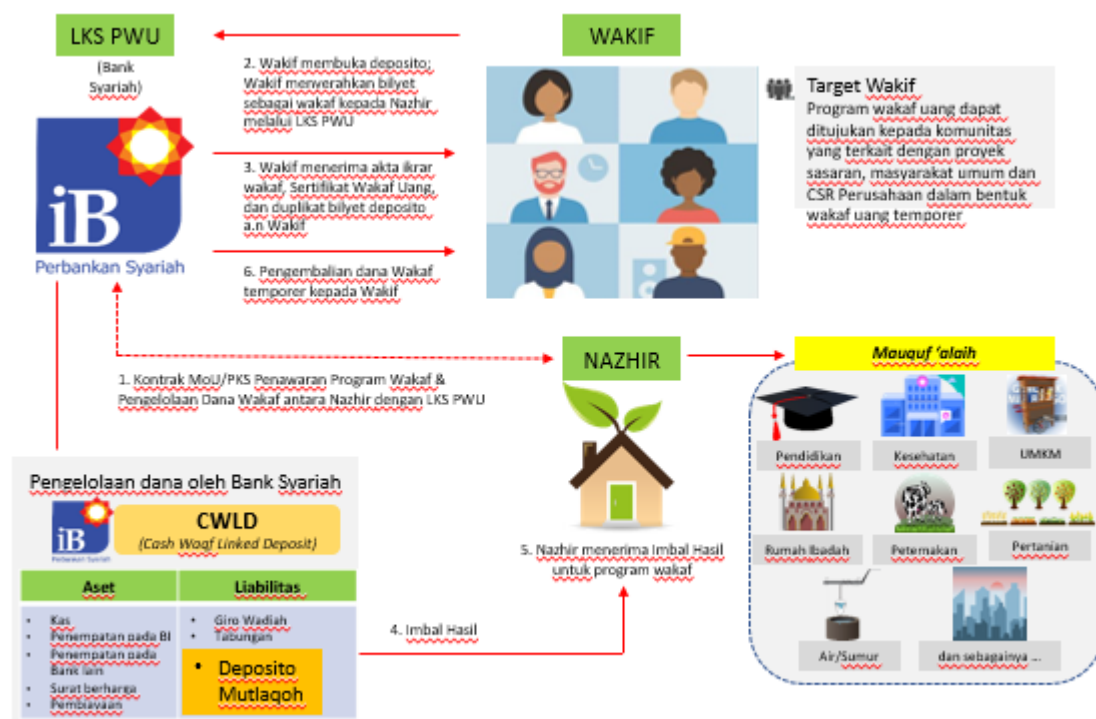
PENUMBUHAN WAKAF UANG

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar. Hal ini tidak lain karena wakaf merupakan instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak keutamaan. Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat Indonesia terus berlomba-lomba memberikan harta terbaiknya untuk berwakaf. Hal ini juga didukung oleh publikasi *Global Charities Aid Foundation* pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan *world giving index* 2023.

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Bank Indonesia meluncurkan produk investasi berbasis wakaf, yaitu *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS). Hingga tahun 2023, produk CWLS telah berhasil menghimpun wakaf uang sebesar Rp 840 Miliar. Sehingga pada bulan Mei 2023, *Islamic Development Bank* (IsDB) menetapkan CWLS sebagai pemenang untuk *IsDB Prize for Impactful Achievement in Islamic Economic*.

Penumbuhan wakaf uang berikutnya adalah melalui *Security Crowd Funding Syariah* (SCF Syariah). SCF adalah layanan urun dana berbentuk pasar modal yang diakui secara legal dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2022, Fundex sebagai lembaga urun dana (*Securities Crowd Funding*) bekerjasama dengan Klinik Utama Panacea Batam menerbitkan Sukuk Ijarah Panacea Batam dengan tenor sukuk 24 bulan dan indikasi return pemodal 18 % pertahun, dari target pendanaan Rp 5 Miliar, terkumpul Rp 2,6 Miliar yang sebagiannya berupa wakaf uang.

Pada tahun 2023, OJK bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan produk *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD). CWLD merupakan produk wakaf uang temporer yang dirancang untuk mengintegrasikan fungsi sosial dan komersial bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) melalui mekanisme penyetoran dana wakaf (wakaf uang) pada instrument deposito dalam jangka waktu tertentu (minimal satu tahun). Bagi hasilnya dapat langsung dimanfaatkan kepada penerima manfaat wakaf (mauquf alaih) dan ketika jangka waktu wakaf berakhir maka dana wakaf uang berupa deposito dikembalikan kepada wakif.



Skema CWLD (sumber OJK diolah, 2023)

Wakaf uang di Indonesia mulai dikenal sejak 20 tahun terakhir. Oleh karena itu, penumbuhan wakaf uang sampai dengan tahun 2023 terbilang cukup progresif dengan pencapaian pengumpulan sebesar Rp 2 Triliun. Meskipun potensi wakaf uang menurut Badan Wakaf Indonesia mencapai Rp 180 Triliun per tahun.

Optimalisasi penumbuhan wakaf uang berikutnya adalah melalui Undang – Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada pasal 4 ayat 3 menyebutkan Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menjadi pengelola wakaf / nazir dan / atau menyalurkannya melalui pengelola wakaf / nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf / nazir.

UU P2SK ini menyebutkan bahwa Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah bisa menjadi nazir wakaf uang dengan alasan :

1. Bank Syariah memiliki fungsi sosial dan komersial menurut Undang – Undang / Peraturan tentang Perbankan
2. Pengelola Bank Syariah adalah para profesional di bidang pengelolaan keuangan yang diharapkan bisa menumbuhkan ekosistem pengelolaan wakaf uang
3. Bank Syariah memiliki database nasabah premium maupun nasabah lain serta masyarakat yang lebih luas untuk mensosialisasikan produk wakaf uang secara lebih luas

Aktivitas penumbuhan wakaf uang akan terus dilakukan dengan berbagai macam inovasi program maupun produk yang lebih menarik, hal ini dikarenakan stakeholder wakaf, terutama wakaf uang sudah sangat beragam mulai dari Nazir wakaf termasuk Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama beserta perangkatnya, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Islamic

Development Bank, Pasar Modal Syariah, Investor, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berbagai dukungan penumbuhan wakaf uang telah dilakukan oleh para stakeholder perwakafan nasional, diantaranya adalah penerbitan fatwa wakaf uang oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Peluncuran produk Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS) oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia, Security Crowd Funding Syariah (CWLS) berbasis investasi wakaf uang, Cash Wakaf Linked Deposit (CWLD) oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Wakaf Indonesia serta Undang – Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mendorong Bank Syariah menjadi nazir wakaf uang.

Berbagai macam produk maupun program wakaf uang tersebut perlu di implementasikan dengan cara menjalin kolaborasi aksi atau aksi bersama seluruh stakeholder perwakafan nasional untuk mensukseskan apa yang telah dicanangkan, tanpa kolaborasi bersama seluruh stakeholder pelaksanaan program / kegiatan penumbuhan wakaf uang akan terhambat dan bisa jadi, jalan di tempat.

DAFTAR PUSTAKA

Juwaini Ahmad, dkk. Formula Keuangan Sosial Islam. KNEKS. 2022
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2002
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023
Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004
World Giving Index 2022. A global view of giving trends. Charities Aid Foundation

Sumber Internet

<https://fundex.id/business/detail/86>
<https://kumparan.com/jamil-jamilullah/meningkatkan-literasi-wakaf-produktif-1yK37CQUM4a/full>
<https://prize.isdbinstitute.org/announcements/novel-financing-mechanism-wins-2023-isdb-prize-for-impactful-achievement-in-islamic-economics/>
<https://www.cafonline.org/about-us/publications/2022-publications/caf-world-giving-index-2022>
<https://www.kemenkeu.go.id/cwls>
<https://www.republika.id/posts/41230/prestasi-cwls-mendunia>
www.djppr.kemenkeu.go.id